ANALISIS PERIMBANGAN KEUANGANANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH KASUS : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Pudjiono[1], Sri Isnowati[2]
Program Pasca Sarjana Universitas Stikubank
e-mail ; pudjiono.dppkad@gmail.com

ABSTRAK

Analisis perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana teknis pembagian sejumlah dana dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta bagaimana caranya menggali dan memperluas sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan sektor publiknya.

Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dana Bagi Hasil suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar sedangkan celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah berhubungan dengan otonomi daerah.

Kata kunci: keuangan pemerintah, desentralisasi fiskal, dan kapasitas fiscal.

ABSTRACT

The analysis of financial balance between the central and regional governments can be interpreted as a system that regulates how the technical distribution of a number of funds is shared between the central government and local government and how to explore and expand the sources of regional income to finance the activities of the public sector.

Fiscal decentralization is the delegation of authority given by the central government to the regions to make policies in managing regional finances.

Revenue Sharing Funds for a region are allocated on the basis of fiscal gaps and basic allocations while the fiscal gap is a fiscal requirement reduced by regional fiscal capacity. Regional fiscal capacity is a source of regional funding originating from Regional Original Revenue and Revenue Sharing Funds

The results of the study show that strengthening regional fiscal capacity is related to regional autonomy.

Keywords: government finance, fiscal decentralization, and fiscal capacity.

1. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan menstranfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan merupakan pendanaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.Dana Bagi Hasil (DBH), dana ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dijelaskan pada Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam).

Berdasarkan Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (*personal income tax*), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Ditetapkannya PPh Perorangan sebagai objek bagi hasil dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyelaras bagi daerah-daerah yang tidak memiliki SDA tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN).

Volume perolehan pajak di daerah berasosiasi kuat dengan besarnya tingkat pendapatan sebagai basis pajak. Dengan demikian, daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung akan memperoleh DBH pajak yang lebih tinggi pula. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Penerimaan DBH pajak bersumber dari : Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25), Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN). Sedangkan penerimaan DBH SDA bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sumber Dana Operasional Pemerintah Daerah

Sumber dana operasional pemerintah daerah dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain dari:

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD sebagai pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan untuk guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu asal pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku. Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah, b. Retribusi Daerah, c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, d. Lain-lain PAD yang sah.

2.2.2. Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah terdiri dari :

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
c. Jasa giro
d. Pendapatan bunga
e. Tuntutan ganti rugi
f. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan
g. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004).Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut.

2.2.3. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, yang dimaksud dengan "Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah".Pajak ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Hal ini terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan Undang-UndangNomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-UndangNomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Menurut Undang-Undangtersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut : Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak kendaraan diatas air, Pajak air dibawah tanah, Pajak air permukaan. Selanjutnya, jenis pajak kabupaten/kota tersusun atas : Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan C, Pajak parkir.

2.2.4. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Selain pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah oleh kepentingan orang pribadi atau badan, jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dengan adanya retribusi daerah tersebut dapat langsung ditunjuk. Misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melewati jalan di mana retribusi jalan itu dipungut, retribusi pasar dibayar karena ada pemakaian ruangan pasar tertentu oleh si pembayar retribusi.Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan, jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*). Berdasarkan asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat yang dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, namun yang menjadi persoalannya adalah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan

yang harus dibayarnya. Retribusi ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan Undang-UndangNomor 34 Tahun 2000 untuk provinsi jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut : Retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi penggantian biaya cetak peta, Retribusi pengujian kapal perikanan.

2.2.5. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

2.2.6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Hasil usaha daerah lain dan sah adalah Pendapatan Asli daerah (PAD) yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi dan perusahaan daerah (BUMD). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro. Pasal 79 Undang-UndangNomor 22 tahun 1999 mengisyaratkan bahwa dalam penyelenggaraan fungsi-funsi pemerintahan daerah, kepala daerah Kabupaten/Kota, dengan kata lain, diharapkan kepada kepala daerah Kabupaten/Kota didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak terus menerus selalu menggantungkan dana (anggaran) dari pusat melalui pembangian dana perimbangan. Administrasi keuangan daerah PAD adalah pendapatan daerah yang diurus dan diusahakan sendiri oleh daerah yang dimaksud sebagai sumber PAD guna pembangunan. Berdasarkan ketentuan maka PAD dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan sumber pendekatan daerah dengan mengelola dan memanfaatkan potensial daerahnya dan dalam mengelola, mengolah dan memanfaatkan potensi daerah, PAD dapat berupa pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.2.7. Dana Perimbangan

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah pasal 10 disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan merupakan pendanaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

2.2.7.1 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai. Ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal, disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat berinisiatif memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah untuk menanggulangi ketimpangan tersebut. Bagi daerah yang tingkat kemiskinanya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

1. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. DAU untuk daerah propinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan diatas.
3. DAU untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

2.2.7.2 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. Menurut Undang-UndangNomor 32 tahun 2004 dan Undang-UndangNomor 33 tahun 2004, wilayah yang menerima DAK harus

menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

2.2.7.3 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana diatur Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam).Berdasarkan Undang-UndangNomor 17 Tahun 2000, mulai tahun anggaran 2001 Daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (*personal income tax*), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Ditetapkannya PPh Perorangan sebagai objek bagi hasil dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyelaras bagi daerah-daerah yang tidak memiliki SDA tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN).

2.2.7.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dasar hukum dana bagi hasil pajak adalah:

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
d. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

DBH yang berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan pajak penghasilan pasal 21. Penetapan alokasi DBH Pajakditetapkan oleh menteri keuangan. DBH pajak sendiri disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh pasal 21 dibagi dengan imbangan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, ”penerimaan negara dari PPh WPOPDN (Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri) dan PPh pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian 8% untuk provinsi yang bersangkutan dan 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan”. Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 tahun anggaran berjalan serta dilaksanakan secara triwulan.

2.2.7.3.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.Pembagian penerimaan negara yang berasal dari sumber daya kehutanan ditetapkan sebagai berikut: 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah, yang diperoleh dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Provisi Sumber Daya Hutan. Bagian negara dari penerimaan negara iuran penguasaan hutan dibagi dengan perincian 16% untuk daerah yang bersangkutan dan 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil. Bagian daerah dari penerimaan negara provisi sumber daya hutan dibagi dengan perincian 16% untuk daerah yang bersangkutan, 32% untuk daerah kabupaten/kota penghasil lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah.Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah, yang diperoleh dari penerimaan iuran tetap (*Land-rent*) dan penerimaan iuran eksplorasi (royalti). Bagian daerah dari penerimaan negara iuran tetap, dibagi dengan perincian 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil. Bagian daerah dari penerimaan negara iuran eksplorasi, dibagi dengan perincian 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan, 32% untuk daerah kabupaten/kota penghasil lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Bagian kabupaten dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rembang tepatnyadiBadan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Rembang.. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,dengan menggunakan teknik pengambilan data secara dokumentasiyaitu pengumpulandata-datayang ada dalam dokumentasiinstansiyang diperolehsecaralangsung danstudi kepustakaan denganmelakukan pengamatan. Dalam penelitian ini datayang digunakan merupakandata *time series*selama lima tahunyaitu dari tahun 2014 – 2018.

Tabel 1
Data Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang periode tahun 2014 – 2018.

Tahun	PAD(Rp)	DANA PERMBANGAN(Rp)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH(Rp)	TOTAL PENDAPATAN DAERAH (Rp)
2014	173.144.946.339	790.115.861.651	370.795.929.479	1.334.056.737.469
2015	184.956.739.329	874.167.707.000	396.006.471.000	1.455.130.917.329
2016	217.796.928.144	865.902.960.578	406.892.853.733	1.490.592.742.455
2017	215.135.074.655	1.077.387.567.211	261.940.242.000	1.554.462.883.866
2018	280.604.454.655	1.097.531.488.000	382.161.161.000	1.760.297.103.655

Tabel 2
Data Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang periode tahun 2014 – 2018

Tahun	Belanja Rutin (Rp)	Belanja Pembangunan (Rp)	Total Belanja (Rp)
2014	1.171.430.254.850	628.985.428.526	1.800.415.683.376
2015	1.160.052.202.159	673.023.266.233	1.833.075.468.422
2016	1.068.770.123.000	820.471.694.176	1.889.241.817.176
2017	1.105.573.121.837	833.541.667.923	1.939.114.789.760
2018	1.135.747.865.000	880.084.500.659	2.015.832.365.659

3.1 Analisis Data

Penelitian merupakan penelitian deskriptif Kuantitatif.Dengan melakukan perhitungan terhadap rasiodan*trend.*Perhitungan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio derajat otonomi fiskal,danindekskemampuanrutin, rasio kemandirian dan rasio pertumbuhankeuangandaerahyang terdiridarirasiopertumbuhanPAD, rasio pertumbuhanTPD, rasio pertumbuhanbelanja pembangunan (Belanja Modal). Selanjutnya dilihatpula*trend*atau kecenderungan rasio keuangan daerahdenganmenggunakananalisis *trend polynomial*.Perhitungan*trend* inidilakukan untukmengestimasi rasiokemampuan,kemandirian dan pertumbuhan keuangan daerahdalam enam tahunyang akan datang. sebagai berikut :

3.3.1 Rasio KemampuanKeuangan Daerah

Untukmengukurkemampuan keuangan daerahdapatdilihat dari rasioderajat otonomi fiskal(DOF) danrasioindeks kemampuan rutin (IKR) Kemampuan keuangan daerah dilihat dari rasioderajat otonomifiskal(DOF) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DOF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \text{ X } 100\ \%$$

Selanjutnya dapatdilihat tolakukur kemampuan keuangan daerahyang ditunjukkan dalam skala interval DOFsebagi berikut :

Tabel 4
Skala interval DerajatOtonomi Fiskal

Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,01	SangatBaik

Sedangkan melalui persfektif pengeluaran, kemampuan keuangan ditunjukkanberdasarkanrasioindeks kemampuan rutin daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IKR = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Rutin}} X \quad 100\ \%$$

Selanjutnyadilihattolakukur kemampuan keuangan daerah berdasarkanrasio indekskemampuan rutin daerahnyasebagaiberikut :

Tabel 5
Skala interval Indeks Kemampuan Rutin

Indeks Kemampuan Rutin(%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 20,00	Sangat Kurang
20,01 – 40,00	Kurang
40,01 – 60,00	Cukup
60,01 – 80,00	Baik
80,01 – 100	SangatBaik

3.3.2 Rasio KemandirianKeuangan Daerah

Rasio kemandirian diukur sabagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} X \quad 100\ \%$$

Selanjutnyadilihattolakukur kemandirian sebagai berikut:

Tabel 6
Pola HubunganTingkat KemandirianKeuangan

Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
0-25	Instruktif
> 25 - 50	Konsultatif
> 50 - 75	Partisipatif
> 75 - 100	Delegatif

3.3.3 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan dilihat dari berbagaikomponenpenyusunan APBDyang terdiridaripendapatan aslidaerah,totalpendapatan daerah, belanja rutindanbelanja modal.Secara umum rasiopertumbuhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R = \frac{Pn - Po}{Po} X \quad 100\ \%$$

Keterangan :
Pn:Datayangdihitungpadatahun ke-n
Po:Datayangdihitungpadatahun ke-0
r: Pertumbuhan

3.4 Definisi Operasional

3.4.1. KemampuanKeuanganDaerah

Kemampuan keuangan daerah dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam menggalisumber-sumber potensialdaerahnya dalamrangka meningkatkan PAD.

3.4.2. KemandirianKeuanganDaerah

Kemandirian keuangan daerahdapatdiartikanseberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayaisendirikegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

3.4.3. PertumbuhanKeuanganDaerah

Pertumbuhan keuangan daerahmenggambarkan seberapaseberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Rasio KemampuanKeuangan Daerah

Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten Rembang ditinjau melaluiduapendekatanyaitu **Pendekatan Pendapatandan Belanja Daerah**.Hasil kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2014 - 2018yang ditinjaumelalui **Pendekatan Pendapatan** diukur dengan rasioderajat otonomifiskal (DOF). Hasilperhitungan rasio kemampuan keuangan daerah Kabupaten Rembang tahun2014 - 2018dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 7
PerhitunganRasio Derajat OtonomiFiskal
Kabupaten Rembang Tahun2014 - 2018

Tahun	DOF (Persen)	Keterangan
2014	12,98	Kurang
2015	12,71	Kurang
2016	14,61	Kurang
2017	13,84	Kurang
2018	15,94	Kurang
Rata-Rata	**14,02**	**Kurang**

Berdasarkan tabel7 dapatdisimpulkan bahwarasioDOFKabupaten Rembang tahun2014-2018tergolong **Kurang**, karenamasihberadadalaminterval 10,01-20,00%.
Hal ini berartipemerintah Kabupaten Rembang dalammelaksanakan pemerintahannya danpembangunan diwilayahnya masihbergantung terhadappemerintahpusat melalui penerimaanpendapatan dan penerimaan pembiayaan.
Dari**Pendekatan Pengeluaran Kemampuan Keuangan Daerah**dapat dilihat melalui rasio indeks kemampuan rutin.Perhitungan rasio indekskemampuanrutin daerahKabupaten Rembang dapatdilihattabel berikut:

Tabel 7
PerhitunganRasio Indeks Kemampuan Rutin
Kabupaten Rembang Tahun2014 - 2018

Tahun	IKR (Persen)	Keterangan
2014	14,78	Sangat Kurang
2015	15,94	Sangat Kurang
2016	20,38	Kurang
2017	19,46	Sangat Kurang
2018	24,71	Kurang
Rata-Rata	**19,05**	**Sangat Kurang**

Berdasarkan tabel 4.2dapat dilihat dalam lima tahun rasioindeks kemampuan rutin Kabupaten Rembang masih dalamkategoriyangsangat kurang,karena masihberada dalam skala interval antara 00,00% - 20,00%. Hal iniberartibahwa PAD mempunyaikemampuanyang sangat kurang untukmembiayai pengeluaran rutin, hal ini terjadi karena pendapatandaerah dari segi PAD sangatkeciljika dibandingkan dengan nilai belanja rutin. PemerintahKabupaten Rembangdalam membiayaipengeluaranbelanja rutin saatinimasih mengandalkanbantuan dari pemerintah pusat.

4.2 Rasio KemandirianKeuangan Daerah

Rasio kemandiriankeuangandaerahiniditunjukkan dengan membandingkanpendapatan asli daerahdengan pendapatan daerah yang berasaldaribantuanpemerintah pusat/provinsi seperti dana perimbangan.
Hasil perhitungan rasiokemandirian keuangandaerahdapat dilihat tabel berikut:

Tabel 8
PerhitunganRasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Rembang Tahun2014 - 2018

Tahun	Rasio Kemandirian (Persen)	Keterangan
2014	21,91	Instruktif
2015	21,16	Kurang
2016	25,15	Konsultatif
2017	19,97	Kurang
2018	25,57	Konsultatif
Rata-Rata	**22,75**	**Instruktif**

Berdasarkan tabel 8dapat dicermati secara rata-ratadalamlimatahun terakhirkemandiriankeuangan daerah Kabupaten Rembangadalah sebesar 22,75% danmemiliki hubungan yang **Instruktif**. Pola hubungan **Instruktif** menandakan peran pemerintah pusat lebih dominan dari kemandirian pemerintah Kabupaten Rembang, atau dengan kata lain Kabupaten Rembang tidakmampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial.Rasiokemandirian keuangan daerahdapatdijadikan sebagaitolak ukur kemampuandaerah. Secara teoritissemakinbesar rasio kemandirian keuangandaerah akansemakinbesar pulakemampuan daerahtersebut mendanai kegiatan pemerintahan daerah dengansumber- sumberyang berasaldaridalam daerah itu sendiri. Tetapi di sisi lain semakin besar bantuanyang diterima dari pemerintah pusat berarti semakinbesar pula ketergantungan daerahterhadap penerimaanyang berasal dari luar daerah.

4.3 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan(*growthratio*)mengukurseberapa besar kemampuan Pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telahdicapaidariperiode ke periode berikutnya. Perhitungan rasio pertumbuhan dapatdilihat dari pertumbuhan rasiopertumbuhan pendapatanasli daerah,pertumbuhan total pendapatandaerah, pertumbuhan belanjarutin, dan pertumbuhan belanjan pembangunan.Hasil perhitunganrasio pertumbuhan keuanganpemerintah daerahKabupaten Rembangtahun2014-2018ditunjukkan oleh tabelberikut ini.

Tabel 6
PerhitunganRasio Pertumbuhan
Kabupaten Rembang Tahun2014 - 2018

Tahun	Pertumbuhan PAD (Persen)	Pertumbuhan TPD (Persen)	Pertumbuhan Belanja Rutin (Persen)	Pertumbuhan Belanja Pembangunan (Persen)
2014	-	-	-	-
2015	1,49	9,07	-0,97	7,01
2016	-0,95	2,43	-7,86	21,90
2017	24,42	4,28	3,44	1,59
2018	1,87	13,24	2,72	5,58
Rata-Rata	6,71	7,25	-0,66	9,02

Dalam lima tahun terakhir,rata-ratapertumbuhan PAD adalah sebesar 6,71%, sedangkantotal pendapatan daerahnya sebesar 7,25%. Sementara darisegi belanja daerah,pertumbuhanbelanja rutin selama lima tahunterakhir adalah -0,66%danpertumbuhan belanja pembangunan adalah 9,02%. Dapat disimpulkan rasio pertumbuhan keuangan Kabupaten Rembangadalah negatif.Rasio pertumbuhanyang negatif dikarenakanmeskipun pengeluaran pemerintah untuk belanja pembangunanmeningkat namun tidak diikuti oleh penurunan belanja rutindaerah.Pertumbuhan belanja pembangunanmasihlebih kecil dibandingkan pertumbuhan belanja rutinpemerintahKabupaten Rembang.Artinyapendapatan pemerintah Kabupaten Rembangmasih banyak dihabiskan untuk membiayai belanja operasional daerah dibandingkan dengan belanjauntuk pembangunan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkanhasil penelitian dananalisisdata dapatdiambil kesimpulan sebagai berikut:

"Dalam periode tahun 2014 - 2018 rata-rata rasiokemampuan keuangan daerahyang dicerminkan dalam rasioderajat otonomi fiskal (DOF) masih tergolong kurang.Keadaan ini menjelaskan rendahnya penerimaan PADKabupaten Rembangdibandingkan dengan total penerimaan daerah. Sedangkan kemampuan daerah yang dilihatdari perspektif pengeluaran dicerminkan dari rata-rata nilairasioindeks kemampuan rutin Kabupaten Rembang masih tergolong sangat kurang. Sementara dari segikemandirian keuangan daerah,Kabupaten Rembangmasih tergolonginstruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari kemandirian keuangan dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Rembang belummandirisecara finansial. Jika dilihat dari rasio pertumbuhannya menunjukkan rata-rata negatif. Halini diakibatkan pertumbuhan nilai PAD, total pendapatan daerah dan belanja rutin tidak diikuti oleh pertumbuhan belanja pembangunan".

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bratakusumah & Solihin 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Penerbit Erlangga.

[2] Bodman, P., Kelly Ana Heaton and Andrew Hodge. 2009. *Fiscal Decentralisation and Economic Growth:A Bayesian Model Averaging Approach*. *MRG@UQ Discussion Paper*, School of Economics, University of Queensland.

[3] Faridi, Muhammad Zahir. 2011. Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)Vol. 31, No. 1 (June 2011), pp. 1-13*

[4] Felix, Olurankinse. 2012. Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation, 4(1), pp: 1-6.*

[5] Fuad, Mire dan Effendi, 2017, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belanja Pembangunan, *Jurnal INOVASI Volume 13 (1) 2017*
[6] Liliana, Bunescu, Mihaiu Diana and Comaniciu Carmen. 2011. Is There a Correlation between Government Expenditures, Population, Money Supply, and Government Revenues?. *International Journal of Arts & Sciences, pp: 241-254.*
[7] Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decntralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change. Chicago.* Vol 49. Hal : 1 – 21.
[8] Malik, Shahnawaz, Mahmood-ul-hassan and Shahzad Hussain. 2006. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Pakistan. *Department of Economics, Bahauddin Zakariya University, Multan, Pakistan.*
[9] Modebe, N.J., Regina G. Okafor, J.U.J Onwumere and Imo G. Ibe. 2012. Impact of Recurrent and Capital Expenditure on Nigeria's Economic Growth. *European Journal of Business and Management*, 4 (19), pp: 66-74.
[10] Salih, Mohame Abdel Rahman. 2012. The Relationship between Economic Growth and Government Expenditure: Evidence from Sudan. *International Business Research; Vol. 5, No. 8; 2012*
[11] Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
[12] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman pengelolaan keuangan Negara.*
[13] PeraturanPemerintah Nomor 55 Tahun 2005 *tentang Dana Perimbangan*
[14] PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
[15] Republik Indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*
[16] Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
[17] Republik Indonesia, Undang-UndangNomor 34 Tahun 2000 *tentang perubahan Undang-UndangNomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*
[18] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 *tentang Pajak Penghasilan*